



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yeremias Letang Alias Remi Bin Paulus Temba ;
2. Tempat lahir : Welu ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 05 November 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Welu, Rt.002 Rw.001, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fransiskus Ramli, SH, dkk, Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya pada Posbakum Pengadilan Negeri Ruteng berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pen.Pid/2022/PN Rtg tanggal 13 Oktober 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YEREMIAS LETANG Alias REMI Bin PAULUS TEMBA bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YEREMIAS LETANG Alias REMI Bin PAULUS TEMBA berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ12XJK292733, nomor mesin : JFZ1E-2304462, tanpa plat nomor
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli merk HONDA
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ12XJK292733, nomor mesin : JFZ1E-2304462, serta nomor polisi : EB 5782 EK a.n PUJI ASTUTI
 - 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ12XJK292733, nomor mesin : JFZ1E-2304462, serta nomor polisi : EB 5782 EK a.n DIONISIUS DAMBA
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ12XJK292733, nomor mesin : JFZ1E-2304462, serta nomor polisi : EB 5782 EK.Dikembalikan kepada saksi ALOYSIUS HABUT Alias LOYS.
 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa memiliki anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia Terdakwa YEREMIAS LETANG Alias REMI Bin PAULUS TEMBA pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di rumah saksi ALOYSIUS HABUT Alias LOYS yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita berangkat dari rumah membawa oli bekas yang dimasukkan kedalam sebuah botol dan 1 (Satu) unit kunci palsu menuju ke rumah saksi ALOYSIUS HABUT dengan berjalan kaki.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



Kemudian sekitar pukul 02.55 Wita terdakwa sudah sampai di depan rumah saksi ALOYSIUS HABUT dan melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor terparkir di teras lantai rumah saksi ALOYSIUS HABUT yang tertutup kanopi, Terdakwa kemudian mengoleskan oli bekas yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dari rumah ke kunci palsu dengan tujuan agar terdakwa mudah untuk memasukkan anak kunci palsu tersebut ke rumah kunci sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik saksi ALOYSIUS HABUT. Setelah itu terdakwa memasukkan anak kunci palsu tersebut ke rumah kunci kontak kemudian menggoyang-goyangkan kunci tersebut sampai ke posisi ON (hidup).

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuat anak kunci palsu dalam posisi ON (hidup) kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter menjauhi rumah saksi ALOYSIUS HABUT. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan saklar lalu setelah mesin sepeda motor berhasil menyala terdakwa menaiki dan membawa sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor tersebut menuju ke rumah tante dari terdakwa yaitu saksi YUSTINA DIMU yang berada di Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa kemudian saksi YUSTINA DIMU pulang dari kebun melihat sepeda motor HONDA BEAT warna hitam sudah terparkir di samping rumah saksi YUSTINA DIMU. Awalnya saksi YUSTINA DIMU mengira sepeda motor tersebut milik tetangga namun setelah saksi masuk kedalam rumah kemudian saksi YUSTINA DIMU melihat terdakwa sedang duduk sehingga saksi YUSTINA DIMU bertanya kepada terdakwa "Mai Apa Hau ?" yang artinya "buat apa kamu datang kesini ?" kemudian terdakwa menjawab "Mai Pesiar" yang artinya "datang pesiar" dan saksi YUSTINA DIMU tidak bertanya lagi karena terdakwa sudah biasa datang untuk pesiar ke rumah saksi YUSTINA DIMU.
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saksi ALOYSIUS HABUT bangun dan pergi ke depan teras kemudian melihat sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tanpa nomor polisi miliknya sudah tidak berada di teras lantai rumah saksi ALOYSIUS HABUT yang tertutup kanopi selanjutnya saksi ALOYSIUS HABUT mencari di sekitar rumah namun tidak menemukan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tersebut sehingga saksi



ALOYSIUS HABUT pergi ke Polres Manggarai untuk melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor miliknya dan kembali pulang ke rumah.

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 saksi ALOYSIUS HABUT sekitar pukul 10.00 terdakwa datang ke rumah saksi ALOYSIUS HABUT mengendarai sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor kemudian terdakwa mengaku kepada saksi, terdakwa telah menemukan sepeda motor tersebut di jalan Kota Ruteng. Terdakwa mengaku kepada saksi ALOYSIUS HABUS, terdakwa berhasil mendapat sepeda motor milik saksi ALOYSIUS HABUT tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor kepada saksi ALOYSIUS HABUT beserta kunci kontak. Pada saat menyerahkan kunci kontak kepada saksi ALOYSIUS HABUT, saksi ALOYSIUS HABUT mulai mencurigai jika kunci motor tersebut bukan merupakan kunci asli dari sepeda motor milik saksi ALOYSIUS HABUT karena kunci sepeda motor yang diserahkan terdakwa bentuknya berbeda dengan kunci sepeda motor HONDA BEAT yang disimpan oleh saksi ALOYSIUS HABUT.
- Bahwa saksi ALOYSIUS HABUT kemudian menyadari kunci kontak yang diserahkan terdakwa pada tanggal 31 Juli 2022 tersebut bukan merupakan kunci asli dari sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor karena kunci asli sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi ALOYSIUS HABUT sendiri sehingga saksi ALOYSIUS HABUT mendatangi Polres Manggarai untuk memberitahukan kepada anggota Polisi di Polres Manggarai terkait dengan perbuatan terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi ALOYSIUS HABUT kemudian saksi KALIKTUS JEMBRIS dan saksi ATANASIUS A. JENAN selaku Anggota Buru Sergap (Buser) pada Polres Manggarai melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Ruteng – Welu. Setelah itu saksi KALIKTUS JEMBRIS dan saksi ATANASIUS A. JENAN mengamankan terdakwa ke Polres Manggarai untuk dimintai keterangan. Selanjutnya terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor di teras rumah saksi ALOYSIUS HABUT tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan anak kunci palsu. Tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ALOYSIUS HABUT adalah untuk terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan. Namun karena tidak ada yang mau membeli sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengembalikan sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor kepada saksi ALOYSIUS HABUT.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa YEREMIAS LETANG Alias REMI Bin PAULUS TEMBA pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di rumah saksi ALOYSIUS HABUT Alias LOYS yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita berangkat dari rumah membawa oli bekas yang dimasukkan kedalam sebuah botol dan 1 (Satu) unit kunci palsu menuju ke rumah saksi ALOYSIUS HABUT dengan berjalan kaki. Kemudian sekitar pukul 02.55 Wita terdakwa sudah sampai di depan rumah saksi ALOYSIUS HABUT dan melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor terparkir di teras lantai rumah saksi ALOYSIUS HABUT yang tertutup kanopi, Terdakwa kemudian mengoleskan oli bekas yang sebelumnya sudah terdakwa persiapan dari rumah ke kunci palsu dengan tujuan agar terdakwa mudah untuk memasukkan anak kunci palsu tersebut ke rumah kunci sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik saksi ALOYSIUS HABUT. Setelah itu terdakwa memasukkan anak kunci palsu tersebut ke rumah kunci kontak kemudian menggoyang-goyangkan kunci tersebut sampai ke posisi ON (hidup).
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuat anak kunci palsu dalam posisi ON (hidup) kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter menjauhi rumah saksi ALOYSIUS HABUT. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



dengan cara menekan saklar lalu setelah mesin sepeda motor berhasil menyala terdakwa menaiki dan membawa sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor tersebut menuju ke rumah tante dari terdakwa yaitu saksi YUSTINA DIMU yang berada di Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai.

- Bahwa kemudian saksi YUSTINA DIMU pulang dari kebun melihat sepeda motor HONDA BEAT warna hitam sudah terparkir di samping rumah saksi YUSTINA DIMU. Awalnya saksi YUSTINA DIMU mengira sepeda motor tersebut milik tetangga namun setelah saksi masuk kedalam rumah kemudian saksi YUSTINA DIMU melihat terdakwa sedang duduk sehingga saksi YUSTINA DIMU bertanya kepada terdakwa "Mai Apa Hau ?" yang artinya "buat apa kamu datang kesini ?" kemudian terdakwa menjawab "Mai Pesiar" yang artinya "datang pesiar" dan saksi YUSTINA DIMU tidak bertanya lagi karena terdakwa sudah biasa datang untuk pesiar ke rumah saksi YUSTINA DIMU.
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saksi ALOYSIUS HABUT bangun dan pergi ke depan teras kemudian melihat sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tanpa nomor polisi miliknya sudah tidak berada di teras lantai rumah saksi ALOYSIUS HABUT yang tertutup kanopi selanjutnya saksi ALOYSIUS HABUT mencari di sekitar rumah namun tidak menemukan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tersebut sehingga saksi ALOYSIUS HABUT pergi ke Polres Manggarai untuk melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor miliknya dan kembali pulang ke rumah.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 saksi ALOYSIUS HABUT sekitar pukul 10.00 terdakwa datang ke rumah saksi ALOYSIUS HABUT mengendarai sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor kemudian terdakwa mengaku kepada saksi, terdakwa telah menemukan sepeda motor tersebut di jalan Kota Ruteng. Terdakwa mengaku kepada saksi ALOYSIUS HABUS, terdakwa berhasil mendapat sepeda motor milik saksi ALOYSIUS HABUT tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor kepada saksi ALOYSIUS HABUT beserta kunci kontaknya. Pada saat menyerahkan kunci kontaknya kepada saksi ALOYSIUS HABUT, saksi ALOYSIUS HABUT mulai mencurigai jika kunci motor tersebut bukan merupakan kunci asli dari sepeda motor milik saksi ALOYSIUS HABUT karena kunci sepeda motor yang diserahkan terdakwa



bentuknya berbeda dengan kunci sepeda motor HONDA BEAT yang disimpan oleh saksi ALOYSIUS HABUT.

- Bahwa saksi ALOYSIUS HABUT kemudian menyadari kunci kontak yang diserahkan terdakwa pada tanggal 31 Juli 2022 tersebut bukan merupakan kunci asli dari sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor karena kunci asli sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi ALOYSIUS HABUT sendiri sehingga saksi ALOYSIUS HABUT mendatangi Polres Manggarai untuk memberitahukan kepada anggota Polisi di Polres Manggarai terkait dengan perbuatan terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi ALOYSIUS HABUT kemudian saksi KALIKTUS JEMBRIS dan saksi ATANASIUS A. JENAN selaku Anggota Buru Sergap (Buser) pada Polres Manggarai melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Ruteng – Welu. Setelah itu saksi KALIKTUS JEMBRIS dan saksi ATANASIUS A. JENAN mengamankan terdakwa ke Polres Manggarai untuk dimintai keterangan. Selanjutnya terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor di teras rumah saksi ALOYSIUS HABUT tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan anak kunci palsu. Tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ALOYSIUS HABUT adalah untuk terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan. Namun karena tidak ada yang mau membeli sehingga terdakwa mengembalikan sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor kepada saksi ALOYSIUS HABUT.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aloysius Habut Panggilan Loys, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui terkait dengan kehilangan sepeda motor milik saksi sendiri, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di teras rumah Saksi yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa ;



- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor itu, tetapi sebelum hilang, saksi terakhir memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di teras depan rumah milik Saksi (di bawah kanopi) yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor milik Saksi tersebut hilang pada saat Saksi bangun pagi yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik saksi tersebut di depan rumah milik Saksi yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, kemudian besok paginya saat Saksi bangun pagi yaitu pada tanggal hari Kamis 28 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita, Saksi pergi ke depan teras dan Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi berusaha untuk mencari disekitar rumah dan sekitar kampung Saksi, namun tidak juga ditemukan, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Saksi tersebut dan menyerahkan tersebut kepada saksi, dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sepeda motor tersebut di jalan di kota Ruteng dan diserahkan oleh orang yang tidak dikenal kepada Terdakwa. Kemudian saksi bertanya siapa orangnya dan dimana alamatnya, namun Terdakwa mengatakan tidak tahu, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi dan karena Saksi merasa curiga bahwa kunci tersebut bukan merupakan kunci asli dan karena kunci asli disimpan oleh Saksi serta Terdakwa pada saat itu terlihat agak panik, sehingga Saksi memberitahukan kepada anggota Polisi Polres Manggarai. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita, anggota Polisi Polres Manggarai datang ke rumah Saksi dengan membawa Terdakwa dan saat di rumah Saksi, Terdakwa mengakui



bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli sekitar pukul 02.00 Wita, dimana awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi dengan berjalan kaki sambil membawa oli bekas yang dimasukkan kedalam sebuah botol dan 1 (satu) buah kunci palsu. Kemudian sekitar pukul 02.55 Wita, Terdakwa sampai di depan rumah Saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor terparkir di teras rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengoleskan oli bekas ke kunci palsu dengan tujuan agar Terdakwa mudah untuk memasukkan kunci palsu tersebut ke rumah kuncinya, lalu Terdakwa memasukkan kunci palsu tersebut ke rumah kunci kontak kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan kunci palsu tersebut sampai ke posisi ON (hidup) lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan saklar dan setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala, kemudian Terdakwa menaiki dan membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Tante dari Terdakwa yang bernama Yustina Dimu yang berada di Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa baru mengembalikannya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat dikembalikan, sepeda motor tersebut saat dikembalikan oleh Terdakwa dalam kondisi baik namun stiker yang ada disayap samping sudah dilepas dan ada coretan-coretan pada bautnya, stiker bagian depan sudah dilepas semua, dibagian lampu belakan ada stiker kecil yang sebelumnya tidak ada dan spion sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli di Toko sepeda motor bekas "EL-AMIN" dengan BPKB atas nama Dionisius Damba dan STNK atas nama Puji Astuti dan saksi membelinya dalam kondisi tidak ada plat nomornya dan belum sempat saksi balik nama ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut untuk ojek ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat parkir sepeda motor sebelum hilang yaitu di dalam teras rumah saksi dan berkanopi ;
- Bahwa batas-batas rumah milik Saksi ada tanaman kayu gamal yang ditanam dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, orang tua Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya ;

2. Saksi Margareta Maria Awut Panggilan Margaret dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah kehilangan sepeda motor milik suami saksi yaitu saksi ALOYSIUS HABUT Panggilan LOYS yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di teras rumah Saksi yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Aloysius Habut tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli sekitar pukul 02.00 Wita, dimana awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah saksi dengan berjalan kaki sambil membawa oli bekas yang dimasukkan kedalam sebuah botol dan 1 (satu) buah kunci palsu. Kemudian sekitar pukul 02.55 Wita, Terdakwa sampai di depan rumah saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor terparkir di teras rumah saksi, kemudian Terdakwa mengoleskan oli bekas ke kunci palsu dengan tujuan agar Terdakwa mudah untuk memasukkan kunci palsu tersebut ke rumah kuncinya, lalu Terdakwa memasukkan kunci palsu tersebut ke rumah kunci kontak kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan kunci palsu tersebut sampai ke posisi ON (hidup) dan setelah berhasil, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter dari rumah saksi, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan saklar dan setelah berhasil

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



menyala, kemudian Terdakwa menaiki dan membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Tante dari Terdakwa yang bernama Yustina Dimu yang berada di Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa baru mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa pada awalnya pada Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi Korban Aloysius Habut memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah, kemudian besok paginya saat saksi bangun pagi yaitu pada tanggal hari Kamis 28 Juli 2022 sekitar pukul 04.15 wita, Saksi diberitahukan oleh Saksi Korban Aloysius Habut bahwa sepeda motor sudah tidak ada. Kemudian saksi Korban Aloysius Habut berusaha untuk mencari disekitar rumah dan sekitar kampung namun tidak juga ditemukan sehingga Aloysius Habut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai dan menyerahkan sepeda motor tersebut, dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang menemukan sepeda motor tersebut di jalan di kota Ruteng dan diserahkan oleh orang yang tidak dikenal kepada Terdakwa, lalu Saksi Korban Aloysius Habut bertanya siapa orangnya dan dimana alamatnya namun Terdakwa mengatakan tidak tahu, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut dengan wajah panic dan karena Saksi Korban Aloysius Habut merasa curiga bahwa kunci tersebut bukan merupakan kunci asli dan kunci asli sepeda motor tersebut disimpan oleh Saksi Korban Aloysius Habut, sehingga Saksi Korban Aloysius Habut melaporkannya kepada anggota Polisi Polres Manggarai. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita, anggota Polisi Polres Manggarai datang ke rumah saksi dengan membawa Terdakwa dan saat itu, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi Korban Aloysius Habut tersebut;
- Bahwa pada saat dikembalikan, sepeda motor tersebut saat dikembalikan oleh Terdakwa dalam kondisi baik namun stiker yang ada disayap samping sudah dilepas dan ada coretan-coretan pada bautnya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Aloysius Habut mengalami kerugian sekitar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban Aloysius Habut sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa batas-batas tanah milik Saksi ada tanaman kayu gamal yang ditanam dibelakang rumah Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya ;
3. Saksi Atanasius A. Jenan Panggilan Rifa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah kehilangan sepeda motor milik Aloysius Habut yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di teras rumah Saksi Korban Aloysius Habut yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengoleskan oli bekas ke kunci palsu dengan tujuan agar Terdakwa mudah untuk memasukkan kunci palsu tersebut ke rumah kuncinya, lalu Terdakwa memasukkan kunci palsu tersebut ke rumah kunci kontak kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan kunci palsu tersebut sampai ke posisi ON (hidup), lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Korban Aloysius Habut, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan saklar dan setelah berhasil menyala, kemudian Terdakwa menaiki dan membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Yustina Dimu yang berada di Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Aloysius Habut dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Korban Aloysius Habut, dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menemukan sepeda motor tersebut di jalan di kota Ruteng dan diserahkan oleh orang yang tidak dikenal kepada Terdakwa dan saat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



Saksi Korban Aloysius Habut bertanya kepada Terdakwa siapa orangnya dan dimana alamatnya, Terdakwa mengatakan tidak tahu kemudian Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Aloysius Habut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban Aloysius Habut, kondisi fisik sepeda motor tersebut saat diserahkan oleh Terdakwa ada mengalami perubahan yaitu stiker bagian depan sudah dilepas semua, dibagian lampu belakan ada stiker kecil yang sebelumnya tidak ada, skrup pada kap sayap depan sudah dibuka dan spion motor saat dikembalikan sudah tidak ada lagi dan Saksi Korban Aloysius Habut mengalami kerugian sekitar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan kunci palsu yang digunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dari temannya dan sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban Aloysius Habut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Aloysius Habut tersebut untuk dijual lagi, namun karena tidak ada yang membeli sehingga Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi Korban Aloysius Habut;
- Bahwa sepeda milik Saksi Korban Aloysius Habut tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa baru mengembalikan 1 pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor jenis Supra menuju ke arah Ruteng dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat ditangkap, awalnya Terdakwa masih berbelit-belit, namun akhirnya Terdakwa langsung mengaku bahwa Terdakwalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban Aloysius Habut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah mengambil amplifier tanpa seijin pemiliknya namun dimaafkan oleh pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



4. Saksi Kaliktus Jembris Panggilan Jems, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah kehilangan sepeda motor milik Saksi Korban Aloysius Habut, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di teras rumah Saksi Korban Aloysius Habut yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban Aloysius Habut melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Manggarai, selanjutnya Saksi bersama rekan anggota Polres Manggarai melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, Saksi Korban Aloysius Habut menginformasikan bahwa sepeda motor miliknya yang hilang telah dikembalikan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa di jalan Ruteng-Welu, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Korban Aloysius Habut lalu saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam yang diambil Terdakwa tersebut ke Polres Manggarai dan saat di rumah Saksi Korban Aloysius Habut, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban Aloysius Habut tersebut dengan cara Terdakwa mengoleskan oli bekas yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah ke kunci palsu dengan tujuan agar Terdakwa mudah untuk memasukkan kunci palsu tersebut ke rumah kuncinya, lalu Terdakwa memasukkan kunci palsu tersebut ke rumah kunci kontak kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan kunci palsu tersebut sampai ke posisi ON (hidup) dan setelah berhasil dalam posisi ON (hidup) lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Korban Aloysius Habut, kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah Yustina Dimu yang berada di Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Aloysius Habut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Aloysius Habut tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Korban Aloysius Habut, dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menemukan sepeda motor tersebut di jalan di kota Ruteng dan diserahkan oleh orang yang tidak dikenal kepada Terdakwa dan saat Saksi Korban Aloysius Habut bertanya kepada Terdakwa siapa orangnya dan dimana alamatnya, Terdakwa mengatakan tidak tahu kemudian Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Aloysius Habut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Aloysius Habut mengalami kerugian sekitar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan kunci palsu yang digunakan untuk menghidupkan sepeda tersebut dari temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban Aloysius Habut sebelum mengambilnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Aloysius Habut tersebut untuk dijual lagi namun karena tidak ada yang membeli, Terdakwa kemudian mengembalikan kepada Saksi Korban Aloysius Habut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Aloysius Habut tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa baru mengembalikannya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa kondisi fisik sepeda motor tersebut saat diserahkan oleh Terdakwa ada mengalami perubahan yaitu stiker bagian depan sudah dilepas semua, dibagian lampu belakan ada stiker kecil yang sebelumnya tidak ada, skrup pada kap sayap depan sudah dibuka dan spion motor saat dikembalikan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah mengambil amplifier tanpa seijin pemiliknya namun dimaafkan oleh pemiliknya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban Aloysius Habut, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di teras rumah Saksi Korban Aloysius Habut yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Aloysius Habut tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli sekitar pukul 02.00 Wita, dimana awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban Aloysius Habut dengan berjalan kaki sambil membawa oli bekas yang dimasukkan kedalam sebuah botol dan 1 (satu) buah kunci palsu. Kemudian sekitar pukul 02.55 Wita, Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Korban Aloysius Habut dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor terparkir di teras rumah Saksi Korban Aloysius Habut, kemudian Terdakwa mengoleskan oli bekas yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah ke kunci palsu dengan tujuan agar Terdakwa mudah untuk memasukkan kunci palsu tersebut ke rumah kuncinya, lalu Terdakwa memasukkan kunci palsu tersebut ke rumah kunci kontak kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan kunci palsu tersebut sampai ke posisi ON (hidup) dan setelah berhasil lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Korban Aloysius Habut, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah Tante dari Terdakwa yang bernama Yustina Dimu yang berada di Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Aloysius Habut dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Korban Aloysius Habut, dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menemukan sepeda motor tersebut di jalan di kota Ruteng dan diserahkan oleh orang yang tidak dikenal kepada Terdakwa dan saat Saksi Korban Aloysius Habut bertanya kepada Terdakwa siapa orangnya dan dimana alamatnya, Terdakwa mengatakan tidak tahu,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



kemudian Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Aloysius Habut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban Aloysius Habut sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban ALOYSIUS HABUT tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Saksi Korban Aloysius Habut tersebut untuk dijual lagi, namun karena tidak ada yang membeli, Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi Korban Aloysius Habut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci palsu yang digunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dari Om Alfon karena motor Revo Terdakwa hilang kuncinya;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Kaca spion sepeda motor tersebut Terdakwa simpan dalam sadel motor sedangkan stikernya Terdakwa lepas, sedangkan coretan pada sepeda motor merupakan coretan yang dicoret oleh Cucu dari Yustina Dimu dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK292733, Nomor Mesin : JFZ1E-2304462;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak palsu;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak asli merk Honda;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK292733, Nomor Mesin : JFZ1E-2304462, serta Nomor Polisi : EB 5782 EK A.n. PUJI ASTUTI;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK292733, Nomor Mesin : JFZ1E-2304462, serta Nomor Polisi : EB 5782 EK A.n. DIONISIUS DAMBA;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual Beli Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Rangka : MH1JFZ12XJK292733, Nomor Mesin : JFZ1E-2304462, serta Nomor Polisi : EB 5782 EK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam tanpa plat nomor milik saksi korban Aloysius Habut, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, di halaman rumah saksi korban Aloysius Habut yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita, saksi korban Aloysius Habut memarkirkan sepeda motor Honda Beat miliknya di depan rumah. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita, saat saksi korban Aloysius Habut kedepan halaman, saksi korban Aloysius Habut tidak melihat sepeda motornya, kemudian saksi korban Aloysius Habut berusaha untuk mencarinya disekitar rumah dan sekitar kampung saksi, namun tidak juga ditemukan, sehingga saksi korban Aloysius Habut melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Kantor Polisi ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil speda motor milik saksi korban Aloysius Habut, yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli sekitar 02.50 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Welu, Desa Welu, Kecamtan Cibal, Kabupaten Manggarai menuju rumah saksi korban Aloysius Habut yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, dengan membawa oli yang terdakwa tempatkan pada botol kecil dan sebuah kunci palsu yang Terdakwa peroleh dari paman terdakwa bernama Om Alfons. Sesampainya di rumah saksi korban Aloysius Habut sekitar pukul 03.00 wita dini hari, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat wana hitam tanpa plat nomor milik saksi korban Aloysius Habut yang terparkir di teras rumah saksi korban Aloysius Habut yang ada kanopinya, kemudian Terdakwa mengoleskan oli ke kunci palsu kemudian memasukan kunci palsu tersebut kedalam rumah kontaknya dan menggoyang-goyangkan kunci tersebut sehingga kunci tersebut dapat masuk kedalam rumah kontaknya hingga dalam posisi ON. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan ke rumah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



tante Terdakwa yang beralamat di Jawang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Aloysius Habut berada di dalam penguasaan Terdakwa selama 2 (dua) hari, yaitu sejak tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa datang ke rumah milik saksi korban Aloysius Habut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Aloysius Habut dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa menemukan sepeda motor milik saksi korban Aloysius Habut di jalan di kota Ruteng tepatnya di jalan arah ke rumah saksi korban Aloysius Habut dan juga menyerahkan kunci sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi korban Aloysius Habut curiga terhadap Terdakwa karena saksi korban Aloysius Habut menyimpan kunci asli sepeda motor tersebut dan wajan Terdakwa tampak panic, sehingga saksi korban Aloysius Habut melaporkannya kepada Polisi ;
- Bahwa kondisi fisik sepeda motor tersebut saat diserahkan oleh Terdakwa ada mengalami perubahan yaitu stiker bagian depan sudah dilepas semua, dibagian lampu belakan ada stiker kecil yang sebelumnya tidak ada, skrup pada kap sayap depan sudah dibuka dan spion motor saat dikembalikan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi korban Aloysius Habut membeli sepeda motor Honda Beat tahun 2018 tersebut dengan harga Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 07 Juli 2022 yang telah di tandatangani oleh pemilik toko EL AMIN ;
- Bahwa saksi korban Aloysius Habut memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah yang tertutup kanopi. Rumah saksi korban Aloysius Habut mempunyai batas-batas yaitu bagian belakang berbatasan dengan selokan, sebelah kanan dan kiri dari rumah terdapat tanda patok terbuat dari kayu dan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi korban Aloysius Habut sedang tidur didalam rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi korban Aloysius Habut ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Aloysius Habut yang terparkir di halaman rumah saksi korban Aloysius Habut yang tertutup kanopi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";
5. Unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu, penekanan dalam unsur ini adalah menitikberatkan pada kehadiran terdakwa ataupun tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Yeremias Letang Alias Remi Bin Paulus Temba di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di



persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya, apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam tanpa plat nomor milik saksi korban Aloysius Habut, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, di halaman rumah saksi korban Aloysius Habut yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita, saksi korban Aloysius Habut memarkirkan sepeda motor Honda Beat miliknya di depan rumah. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita, saat saksi korban Aloysius Habut



kedepan halaman, saksi korban Aloysius Habut tidak melihat sepeda motornya, kemudian saksi korban Aloysius Habut berusaha untuk mencarinya disekitar rumah dan sekitar kampung saksi, namun tidak juga ditemukan, sehingga saksi korban Aloysius Habut melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Aloysius Habut, yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli sekitar 02.50 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Welu, Desa Welu, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai menuju rumah saksi korban Aloysius Habut yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai, dengan membawa oli yang terdakwa tempatkan pada botol kecil dan sebuah kunci palsu yang Terdakwa peroleh dari paman terdakwa bernama Om Alfons. Sesampainya di rumah saksi korban Aloysius Habut sekitar pukul 03.00 wita dini hari, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat wana hitam tanpa plat nomor milik saksi korban Aloysius Habut yang terparkir di teras rumah saksi korban Aloysius Habut yang ada kanopinya, kemudian Terdakwa mengoleskan oli ke kunci palsu kemudian memasukan kunci palsu tersebut kedalam rumah kontakanya dan menggoyang-goyangkan kunci tersebut sehingga kunci tersebut dapat masuk kedalam rumah kontakanya hingga dalam posisi ON. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan ke rumah tante Terdakwa yang beralamat di Jawang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur ;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban Aloysius Habut berada di dalam penguasaan Terdakwa selama 2 (dua) hari, yaitu sejak tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 10.00. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa datang ke rumah milik saksi korban Aloysius Habut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Aloysius Habut dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa menemukan sepeda motor milik saksi korban Aloysius Habut di jalan di kota Ruteng tepatnya di jalan arah ke rumah saksi korban Aloysius Habut dan juga menyerahkan kunci sepeda motor tersebut. Bahwa saksi korban Aloysius Habut curiga terhadap Terdakwa karena saksi korban Aloysius Habut menyimpan kunci asli sepeda motor tersebut dan wajan Terdakwa tampak panic, sehingga saksi korban Aloysius Habut melaporkannya kepada Polisi ;



Menimbang, bahwa kondisi fisik sepeda motor tersebut saat diserahkan oleh Terdakwa ada mengalami perubahan yaitu stiker bagian depan sudah dilepas semua, dibagian lampu belakan ada stiker kecil yang sebelumnya tidak ada, skrup pada kap sayap depan sudah dibuka dan spion motor saat dikembalikan sudah tidak ada lagi. Bahwa saksi korban Aloysius Habut membeli sepeda motor Honda Beat tahun 2018 tersebut dengan harga Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 07 Juli 2022 yang telah di tandatangani oleh pemilik toko EL AMIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait dengan definisi mengambil, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat di teras rumah saksi korban Aloysius Habut, yang merupakan barang - barang milik saksi korban Aloysius Habut, sehingga sepeda motor tersebut menjadi berada dibawah penguasaan Terdakwa selama 2 (dua) hari, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Bahwa apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, telah ada dalam diri pelaku suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam tanpa plat nomor milik saksi korban Aloysius Habut, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, di



halaman rumah saksi korban Aloysius Habut yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, adalah dilakukan dengan sengaja sebagai maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut yang diwujudkan dalam perbuatan terdakwa yang menguasai barang tersebut dengan tujuan untuk dijual untuk mendapatkan sejumlah uang dari hasil mengambil barang tersebut, yang nantinya uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, Terdakwa juga telah mengetahui jika barang yang diambilnya tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa pun mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara nyata bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi; Ad.4. Unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya, apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam tanpa plat nomor milik saksi korban Aloysius Habut, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wita, di halaman rumah saksi korban Aloysius Habut yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Aloysius Habut yang sedang diparkirkan di halaman rumah yang tertutup kanopi. Rumah saksi korban Aloysius Habut mempunyai batas-batas yaitu bagian belakang berbatasan dengan selokan, sebelah kanan dan kiri dari rumah terdapat tanda patok terbuat dari kayu dan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi korban Aloysius Habut sedang tidur didalam rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *“di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui”* telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur *“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata jika saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Aloysius Habut, yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli sekitar 02.50 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Welu, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai menuju rumah saksi korban Aloysius Habut yang beralamat di Rangat, Desa Welu, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, dengan membawa oli yang terdakwa tempatkan pada botol kecil dan sebuah kunci palsu yang Terdakwa peroleh dari paman terdakwa bernama Om Alfons. Sesampainya di rumah saksi korban Aloysius Habut sekitar pukul 03.00 wita dini hari, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat wana hitam tanpa plat nomor milik saksi korban Aloysius Habut yang terparkir di teras rumah saksi korban Aloysius Habut yang ada kanopinya, kemudian Terdakwa mengoleskan oli ke kunci palsu kemudian memasukan kunci palsu tersebut kedalam rumah kontaknya dan menggoyang-goyangkan kunci tersebut sehingga kunci tersebut dapat masuk kedalam rumah kontaknya hingga dalam posisi ON. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan ke rumah tante Terdakwa yang beralamat di Jawang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur *“untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK292733, Nomor Mesin : JFZ1E-2304462;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak asli merk Honda;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK292733, Nomor Mesin : JFZ1E-2304462, serta Nomor Polisi : EB 5782 EK A.n. PUJI ASTUTI;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK292733, Nomor Mesin : JFZ1E-2304462, serta Nomor Polisi : EB 5782 EK A.n. DIONISIUS DAMBA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual Beli Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK292733, Nomor Mesin : JFZ1E-2304462, serta Nomor Polisi : EB 5782 EK

yang telah disita dari saksi korban Aloysius Habut, maka dikembalikan kepada saksi korban Aloysius Habut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Kontak palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap saksi korban Aloysius Habut ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yeremias Letang Alias Remi Bin Paulus Temba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK292733, Nomor Mesin : JFZ1E-2304462;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak asli merk Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK292733, Nomor Mesin : JFZ1E-2304462, serta Nomor Polisi : EB 5782 EK A.n. PUJI ASTUTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK292733, Nomor Mesin : JFZ1E-2304462, serta Nomor Polisi : EB 5782 EK A.n. DIONISIUS DAMBA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual Beli Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK292733, Nomor Mesin : JFZ1E-2304462, serta Nomor Polisi : EB 5782 EK.
Dikembalikan kepada saksi korban Aloysius Habut ;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak palsu;
Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H.,M.Kn., dan Syifa Alam, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Hera Ayu Saputri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.H.Kn.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Syifa Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jeleha

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Rtg